

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi (selanjutnya disebut dengan IPTEK) pada kenyataan ini mengalami perkembangan yang cenderung mengarah pada kemajuan. Kemajuan IPTEK sedikit banyak akan memengaruhi perubahan perilaku manusia. Perubahan perilaku manusia yang diakibatkan oleh kemajuan IPTEK membawa perubahan perilaku yang bersifat positif, seperti meningkatkan akses untuk memperoleh informasi dan komunikasi di berbagai sektor. Namun kadangkala, kemajuan IPTEK juga dapat mengubah perilaku manusia mengalami penyimpangan dari norma-norma yang berlaku. Salah satu perilaku manusia yang menyimpang dari norma-norma ditandai dengan adanya suatu tindak pidana¹.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah pelanggaran dilarang oleh hukum, apabila pelanggaran tersebut dilakukan maka pelaku tindak pidana akan diancam dengan sanksi pidana tertentu sesuai dengan delik pelanggaran tersebut². Simons juga telah merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan

¹ Niniek Suparni, *Cyberspace : Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 67.

² Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, editor Fitri Luthfianingsih, edisi ke-2, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 35.

sengaja oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Unsur tindak pidana pada umumnya terbagi menjadi 2 (dua) unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif, ini berlaku tanpa memandang apakah tindak pidana tersebut timbul dari diri si pelaku atau akibat tindakan pihak ketiga. Seseorang yang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori berdasarkan batasan dan uraian diatas, sebagai berikut:³

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*), adalah orang yang bertindak sendiri untuk mencapai tujuan tindak pidananya.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), diperlukan setidaknya 2 (dua) orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*), artinya tindak pidana tersebut dilakukan bersama-sama dan membutuhkan setidaknya 2 (dua) orang (*dader plagen* dan *mede plagen*).
4. Orang yang memanfaatkan atau menyalahgunakan jabatan, memberikan upah, perjanjian, memaksa seseorang atau dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*).

Selain terdaat 2 (dua) unsur, dalam tindak pidana juga terdapat 2 (dua) sumber hukum pidana, yaitu sumber hukum pidana materiil dan sumber hukum pidana formil. Sumber hukum pidana materiil mencakup peraturan yang mengatur definisi delik dan pelanggaran, serta persyaratan yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dihukum⁴. Sedangkan sumber hukum pidana formil mencakup pengaturan yang menjaga dan melaksanakan hukum pidana materiil,

³ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1999), hlm. 37.

⁴ Padrisan Jamba and Dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, editor Parningotan Malau, (Padang: CV. Gita Lentera, 2023), hlm. 2,

dan karenanya melibatkan proses hukuman bagi mereka yang melakukan tindak pidana⁵.

Hukum pidana Indonesia diterapkan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia saat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, hal ini sesuai berdasarkan asas legalitas, asas teritorial, asas personalitas dan asas perlindungan⁶. Namun seiring dengan meningkatnya jenis tindak pidana, maka dibentuklah undang-undang yang lebih khusus untuk suatu tindak pidana tertentu. Sehingga terdapat beberapa batasan dalam suatu pidana yang mana hal ini juga termasuk dalam klasifikasi hukum pidana materiil, yaitu pidana umum dan pidana khusus.

Pidana Umum adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang sebagai subjek hukum tanpa membedakan satu dengan yang lain, ketentuan-ketentuan hukum pidana ini berada dalam Buku I sampai dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP). Sedangkan pidana khusus merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materiil berada di luar KUHP⁷. Salah satu sumber hukum pidana khusus adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut dengan UU PTPPO).

⁵ *Ibid*, hlm. 3

⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tanggerang: Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 27.

⁷ A. Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, editor Tika Lestari (Surabaya: UBHARA Press, 2019), hlm. 9.

Dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan orang (selanjutnya disebut dengan TPPO).

Dalam pengaturannya, terdapat berbagai macam bentuk dari TPPO. Hal tersebut juga telah ditegaskan dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 UU PTPPO yang menyatakan bahwa “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”. TPPO itu sendiri diatur dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 UU PTPPO. Ketentuan-ketentuan dalam UU PTPPO sejatinya menganggap bahwa salah satu perdagangan orang dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila adanya perolehan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas diri korban, persetujuan yang dimaksud seperti persetujuan dari orang tua maupun wali si korban TPPO dan hal tersebut bukan merupakan alasan penghapusan pidana bagi pelaku TPPO. Hal ini seiringan dengan Pasal 26 UU PTPPO yang menyatakan “Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan tindak pidana perdagangan orang”. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa persetujuan korban bukanlah suatu hal yang

dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku TPPO. Namun, perlu diketahui bahwa UU PTPPO memberikan definisi korban yang termuat pada Pasal 1 Angka 3 dalam hal ini korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, mental, seksual, ekonomi dan atau sosial sebagai akibat dari TPPO⁸. TPPO yang dilakukan atas korban menurut UU PTPPO menimbulkan banyak pertanyaan mengenai kedudukan hukum korban dalam terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Persetujuan korban dalam terjadinya TPPO merupakan suatu hal yang sangat penting dalam terjadinya TPPO, terlebih lagi apabila TPPO tersebut timbul akibat adanya permintaan korban itu sendiri.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia lebih memperhatikan kepentingan dan hak-hak terdakwa, sedangkan korban hanya diposisikan sebagai saksi dalam suatu persidangan. Seiring dengan peningkatan kejahatan di dunia, peran korban mulai dipertimbangkan yang mengakibatkan munculnya sebuah kajian mengenai viktimologi. Viktimologi dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai korban dalam suatu tindak pidana. Dalam pengertian sempitnya, Paul Separovic menyatakan bahwa fokus utama viktimologi adalah studi hubungan antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan (*criminal-victim relationship*). Separovic kemudian memberikan definisi viktimologi yang lebih luas, yaitu

⁸ Tri Wahyu Widiastuti, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)", *Wacana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi*, i Vol.9, No. 1, 2010, hlm. 109, <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/308/270>.

bidang yang mempelajari secara keseluruhan tentang korban. Separovic memberikan 3 (tiga) ruang lingkup viktimologi, yaitu *pertama*, menganalisis berbagai aspek yang terkait dengan masalah korban; *kedua*, menjelaskan faktor-faktor yang mendorong viktimisasi; dan *ketiga*, mengembangkan protokol untuk mengurangi penderitaan manusia⁹. Korban suatu tindak pidana memiliki peran yang sangat penting dalam pencarian kebenaran substansial, bukan hanya sebagai sumber dan proses terjadinya tindak pidana. Bergantung pada situasi dan kondisi tindak pidana, sikap korban dapat berubah, baik secara aktif maupun pasif dan berdasarkan dorongan positif maupun negatif. Sikap calon korban suatu tindak pidana dapat juga disebut peranan korban (*victim precipitation*).

Peranan korban (*victim precipitation*) awalnya berasal dari teori kriminologi, tetapi kemudian dikembangkan menjadi teori viktimologi. Teori ini menjelaskan bahwa korban dapat berperan dalam viktimisasi (tindak pidana) yang dapat dilihat dari 3 (tiga) alasan, yaitu korban dan pelaku memiliki profil demografis yang sama, korban dan pelaku sering berada dalam satu kelompok yang sama, dan proses yang serupa dapat menghasilkan korban dan pelaku yang sama¹⁰. Kadang kala, korban adalah orang pertama yang menimbulkan tindak pidana, yang artinya ada tanggung jawab yang terbagi antara korban dan pelaku.

Pengakuan adanya keberadaan peranan korban dan dapat menjadi pertimbangan

⁹ Paul Separovic, *Victimology Study of Victims*, (Zagreb: Samobor-Novaki Pravni Fakultet, 1985), hlm. 9.

¹⁰ Alex R. Piquero et al., "Self-Control, Violent Offending, and Homicide Victimization: Assessing the General Theory of Crime," *Journal of Quantitative Criminology*, Vol. 21, No. 1, (2005), hlm. 56, <https://doi.org/10.1007/s10940-004-1787-2>.

hakim dalam membuat keputusan perkara pidana adalah salah satu bentuk perhatian terhadap korban tindak pidana¹¹. Dalam perkembangan viktimologi terdapat beberapa jenis korban tindak pidana, sebagai berikut:¹²

1. *Nonparticipating victims*, ialah orang yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
2. *Latent victims*, ialah orang yang mempunyai sifat dan karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
3. *Proactive victims*, ialah orang yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
4. *False victims*, ialah orang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri.

Menurut Stephen Schafer terdapat 4 (empat) jenis korban dalam tindak pidana, salah satunya ialah korban yang secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang memicu orang lain untuk melakukan kejahatan, korban tersebut dapat dinyatakan turut andil sehingga kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terletak pada diri pelaku juga korban¹³. Dari perspektif tersebut, saat ini dalam tindak pidana pelaku dan korban merupakan elemen penting sehingga penulis akan memprioritaskan pembahasan mengenai korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan tindakan yang memicu timbulnya kejahatan sebagai salah bentuk tanggung jawab yang harus dibebankan kepada dirinya. Bentuk tanggung jawab tersebut dalam hukum pidana dapat dikenal dengan istilah pertanggungjawaban pidana. Roeslan Saleh

¹¹ Angkasa Angkasa, Rena Yulia, dan Ogiandhafiz Juanda, "Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuh Putusan Pemidanaan," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 1, (2021), hlm. 3-4, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.431>.

¹² Gomgom T.P Siregar dan Rudholf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, editor Sudirman Suparmin, (Medan: CV. Manhaji, 2020), hlm. 41.

¹³ *Ibid*, hlm. 42

mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana sebagai diteruskannya celaan objektif (pidana) atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang¹⁴.

UU PTPPO dalam memberikan pengaturan hukum mengenai TPPO, tidak mengakomodir peranan korban dalam suatu TPPO yang dilakukan atas persetujuan yang terlebihnya atas permintaan korban dalam hal pertanggungjawaban pidana bagi korban TPPO yang berperan sebagai inisiator dalam terjadinya TPPO. Padahal, permintaan (inisiator) korban yang dalam hal ini dapat dikatakan sangat penting dalam proses terjadinya suatu TPPO.

Dalam hal ini terdapat beberapa gambaran perkara TPPO yang dilakukan atas persetujuan korban. Salah satunya perkara pidana yang telah diputus melalui putusan nomor 176/Pid.Sus/2023/PN. Tgt, pada perkara ini Abdus Salam (pelaku) dan Siti Fatimah (korban) sudah berkenalan sejak tahun 2021 dan sempat memiliki hubungan pacaran selama 6 (enam) bulan kemudian pada februari tahun 2023, pelaku dan korban kembali berpacaran. Pelaku melakukan hal ini semata-mata untuk membantu korban, dan tujuan korban dalam hal ini meminta dan mau melakukan tindak pidana ini agar hasilnya korban kirimkan ke orang tua korban juga untuk membiayai kehidupan korban sehari-hari. Pelaku dalam perkara ini bertindak sebagai admin michat korban, dan mendapatkan fee sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pelayanan.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, 1 ed. (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 80.

Dengan tidak diaturnya peranan korban dalam TPPO yang demikian tersebut akan menimbulkan kesenjangan pertanggungjawaban antara korban dan pelaku dalam terjadinya TPPO, sebab persetujuan korban tersebut menjadi alasan atau bahkan dalam beberapa keadaan dapat dikatakan sebagai usulan untuk pelaku melakukan TPPO. Sehingga, adanya kekosongan hukum pada UU PTPPO sebagaimana dijelaskan di atas menimbulkan ketidakpastian hukum dalam mempertimbangkan peranan korban sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara TPPO yang demikian. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI VICTIM IN PRECIPITATION”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, membawa beberapa pembahasan yang menjadi permasalahan pokok yang perlu diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan korban sebagai inisiator terjadinya tindak pidana perdagangan orang terhadap dirinya?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korban sebagai inisiator terjadinya tindak pidana perdagangan orang untuk masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam meneliti hal ini berbentuk penulisan skripsi adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan korban sebagai inisiator terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana seperti apa yang dapat diberikan terhadap korban sebagai inisiator terjadinya tindak pidana perdagangan orang atas dirinya untuk masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, terkhusus pada hukum pidana yang berhubungan dengan peranan korban sebagai inisiator dalam terjadinya tindak pidana perdagangan orang; dan
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan pedoman guna merumuskan kebijakan hukum pidana bagi hukum positif di Indonesia, terlebih dalam pertanggungjawaban pidana terhadap peranan korban sebagai inisiator tindak pidana perdagangan orang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala dan memberikan referensi kepada para pembaca baik pada kalangan

masyarakat umum, mahasiswa, akademisi untuk mengetahui bahwa peranan korban sebagai inisiator layak untuk diberikan pertanggungjawaban pidana; dan

- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan kontribusi bagi sistem peradilan pidana Indonesia mengenai peranan korban sebagai inisiator layak untuk diberikan pertanggungjawaban pidana dalam TPPO.

E. Kerangka Konseptual

Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini perlu diuraikan secara konseptual guna menghindari terjadinya penafsiran ganda terhadap unsur-unsur yang terkandung pada judul penelitian ini. Berikut sajian uraian pengertian kata yang terkandung dalam judul sebagai batasan konsep yang akan dibahas, diantaranya:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memiliki pengertian tergantung pada sudut pandang orang yang memberikan pengertian tersebut, yang dalam hal ini disebut sebagai para ahli. Salah satunya ialah Roscoe Pound, menurut pandangannya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk pembalasan yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ini berkaitan dengan masalah hukum juga

masalah moral¹⁵. Selain itu, Roeslan Saleh juga berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana sebagai diteruskannya celaan objektif (pidana) atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang¹⁶. Berdasarkan pada pengertian yang diuraikan tersebut, maka yang dimaksud pertanggungjawaban pidana ialah bentuk pembayaran yang harus ditanggung oleh seseorang yang diyakini telah melakukan unsur kesalahan dan dalam hal ini disebut tindak pidana.

2. Korban

Korban bukanlah permasalahan yang baru dalam suatu tindak pidana, karena korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban juga memiliki peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana tersebut. Arief Gosita memberikan pengertian mengenai korban kejahatan, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan baik secara jasmaniah maupun rohaniah sebagai akibat dari tindakan pelaku yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi dari seseorang yang menderita. Pelaku tersebut dapat diartikan sebagai individu maupun kelompok¹⁷. Kemudian, Barda Nawawi berpendapat bahwa korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, edisi 2. (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 65.

¹⁶ Roeslan Saleh, *Loc.Cit.*

¹⁷ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1

langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan¹⁸. Selain itu, Muladi mengemukakan bahwa korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan¹⁹.

3. *Victim in Precipitation*

Dalam suatu tindak pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa korban juga memiliki peran baik secara sadar maupun tidak sadar. Tingkah laku korban dapat menjadi salah satu persetujuan pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana tersebut. Lebih lanjut, peranan korban (*victim precipitation*) merupakan sikap dan keadaan diri calon korban yang dapat menjadi salah satu persetujuan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Salah satunya ialah permintaan calon korban itu sendiri²⁰.

4. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah pelanggaran dilarang oleh hukum, apabila pelanggaran tersebut dilakukan maka pelaku tindak pidana akan diancam dengan sanksi pidana tertentu sesuai dengan

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 84.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 86.

²⁰ Menachem Amir, "Victim Precipitated Forcible Rape," *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science* 58, no. 4 (1967): 493–502, <https://doi.org/10.2307/1141908>.

delik pelanggaran tersebut²¹. Kemudian Simons juga berpendapat dan pada intinya ia menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta perbuatan tersebut dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum menurut undang-undang²².

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia. Karena semakin beragamnya jenis TPPO khususnya pada saat ini, maka pemerintah membuat aturan yang lebih khusus mengenai TPPO yaitu dituang dalam UU PTPPO. Dalam UU PTPPO penjelasan mengenai jenis TPPO diatur dalam Pasal 1 Ayat 1, yang menegaskan bahwa “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam

²¹ Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, editor Fitri Luthfianingsih, edisi ke-2, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 35.

²² Lumintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, edisi 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 35.

negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

F. Landasan Teori

1. Teori Presipitasi Korban

Teori ini menyatakan bahwa korban merupakan seseorang yang ikut serta dalam tindak pidana yang dialaminya, tindakan tersebut dinilai berupa fasilitas korban ataupun provokasi korban itu sendiri dan juga harus dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan sebagai suatu timbulnya tindak pidana. Adanya teori presipitasi korban ini membuat terbentuknya suatu kajian viktimologi, ruang lingkup viktimologi itu sendiri untuk melihat bagaimana seseorang dapat menjadi korban sehingga para ahli mulai membagi klasifikasi tipologi dari korban kejahatan. Mendelson mengklasifikasikan tipologi korban berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu korban yang sama sekali tidak bersalah, korban yang menjadi korban karena kelalaiannya, korban yang sama salahnya dengan pelaku, korban yang lebih bersalah dari pelaku, korban adalah satu-satunya yang bersalah dan kemudian pelaku dibebaskan. Stephen Schafer juga mengklasifikasikan tipologi korban berdasarkan tanggung jawab korban itu sendiri, di antaranya²³:

²³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212-221.

- a. *Unrelated victims* (korban yang tidak terkait), karena pada prinsipnya semua orang berpotensi menjadi korban kejahatan dan dalam hal ini tanggung jawab terdapat pada diri pelaku;
- b. *Provocative victims* (korban provokatif), merupakan korban yang secara sadar mendorong dirinya menjadi korban dan timbulnya kejahatan. Dalam hal ini, tanggung jawab terdapat pada diri korban dan pelaku;
- c. *Participating victims* (korban yang terlibat), merupakan korban yang tidak menyadari karena sikapnya sendiri dapat mendorong terjadinya viktimisasi dan dalam hal ini tanggung jawab terdapat pada diri pelaku;
- d. *Biologically weak victims* (korban yang lemah secara biologis), sehingga mendorongnya niat seseorang untuk melakukan viktimisasi. Dalam hal ini tanggung jawab terdapat pada diri pelaku;
- e. *Social weak victims* (korban yang lemah secara sosial), merupakan korban yang tidak menikmati perhatian publik yang luas sebagai bagian dari masyarakat. Dalam hal ini tanggung jawab terdapat pada diri pelaku atau masyarakat;
- f. *Self-victimizing victims*, merupakan korban kejahatan yang dilakukan oleh diri korban itu sendiri. Dalam kata lain ia merupakan pelaku sekaligus korban dalam viktimisasi tersebut dan tanggung jawab terdapat pada diri pelaku sekaligus korban; dan
- g. *Political victims*, merupakan korban yang timbul akibat hubungan politik yang kurang ideal dengan lawan politiknya.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu cara rasional yang terorganisir dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau dapat disebut juga kebijakan kriminalisasi (*criminal policy*) merupakan suatu kebijakan untuk menetapkan suatu perbuatan yang pada awalnya bukanlah tindak pidana menjadi tindak pidana,

kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah yang kemudian dituang dalam suatu bentuk aturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana²⁴.

Kebijakan hukum pidana tidak terpisahkan dari sistem hukum pidana, hal ini selaras dengan pendapat Marc Ancel yang menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum (peraturan, sanksi, prosedur dan mekanisme pelaksanaan pidana). A. Mulder berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana merupakan suatu kebijakan untuk menentukan²⁵:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diperbarui (*in welk opzicht de bestaande strafbepalingen hersien dienen te worden*);
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana (*wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen*); dan
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan (*hoe de opsproring, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen dien te verlopen*).

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana atau usaha penanggulangan tindak pidana merupakan bagian integral dari usaha untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

²⁴ Akmal, Sahuri Lasmadi, dan Dessy Rakhmawati, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pelacuran Di Indonesia," *PAMPAS Journal of Criminal Law*, Vol. 4, No. 1, (2023), hlm. 83, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24158/15712>.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 23.

Pertanggungjawaban pidana sering disebut sebagai “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*”. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana saat ini enganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld*). Pertanggungjawaban pidana menurut Roscoe Pound adalah pembalasan yang wajib diberikan dan diterima oleh pelaku tindak pidana atas perbuatan yang telah ia lakukan, pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan masalah hukum serta nilai-nilai moral yang tumbuh dan hidup dalam suatu masyarakat²⁶. Selain itu, Roeslan Saleh juga mengemukakan pendapatnya mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai diteruskannya celaan objektif (pidana) atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang²⁷.

Pengertian mengenai pertanggungjawaban pidana tersebut menyiratkan arti bahwa kesalahan merupakan salah satu unsur atau syarat penting dan tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dalam artian pembebanan suatu pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kesalahan pelaku sebagai pondasi dalam penjatuhan tanggung jawab secara pidana. Pertanggungjawaban pidana mempunyai maksud untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana dapat atau tidak dapat dibebankan dengan suatu pertanggung jawaban pidana. Pelaku dapat

²⁶ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, edisi 2, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 65.

²⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, 1 ed. (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 80.

dibebankan pertanggungjawaban pidana, maka perbuatan yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum dan pelaku harus dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya²⁸.

Pertanggungjawaban pidana pada akhirnya akan berujung pada pemidanaan orang yang melakukan tindak pidana. Pemidanaan pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai suatu bentuk tanggung jawab yang harus diemban oleh pelaku tindak pidana karena melakukan suatu perbuatan pidana. Roeslan Saleh mengatakan bahwa untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa seseorang tersebut memang benar melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur suatu tindak pidana. Sehingga untuk dapat mempertanggungjawabkan, maka seseorang tersebut haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), tidak adanya alasan pemaaf²⁹.

4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan aturan-aturan hukum yang memberikan batasan-batasan perilaku yang jelas dan terdapat akibat atau sanksi apabila dilanggar. Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi, dan erat kaitannya dengan asas kebenaran. Menurut Gustav Radbruch, terdapat 3

²⁸ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 54.

²⁹ *Ibid*, hlm. 80.

(tiga) ide dasar hukum yang diartikan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum³⁰. Lanjutnya, Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” atau kepastian hukum tentang hukum itu sendiri. Kemudian ia membagi hubungan dengan makna kepastian hukum atas 4 (empat) hal, di antaranya:

- a. Hukum itu positif, dengan artian hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*);
- b. Hukum itu berdasarkan fakta (*Tatsachen*), dengan artian tidak berdasarkan pada rumusan tentang penilaian yang dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan;
- c. Fakta haruslah jelas rumusannya, untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan;
- d. Hukum positif tidak diperbolehkan terlalu sering diubah-ubah.

Dalam suatu negara, kepastian hukum menimbulkan adanya upaya pengaturan yang terwujud dalam suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan tersebut tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Tujuan asas kepastian hukum guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik dan juga tepat. Hukum itu sendiri dilarang bertentangan dan rumusannya harus dimengerti dan dipahami oleh masyarakat umum.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari ide-ide penelitian terdahulu.

Berikut beberapa karya ilmiah yang penulis gunakan sebagai pedoman literatur

³⁰Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, edisi 1. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 288.

sekaligus perbandingan kajian yang masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan topik yang diangkat, di antaranya:

1. Penelitian berbentuk skripsi oleh Raja Anggi Gunawan, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, tahun 2022 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 2156/Pid.Sus/2019/PN. Mdn dan Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn)”. Hasil dari penelitian tersebut pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan manusia diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjaring semua jenis tindak pidana perdagangan orang. Kemudian penulis menyarankan bahwa diharapkan pemerintah merevisi UU PTPPO mengenai penyelidikan guna mendapatkan kronologis penting dalam menentukan pihak yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga pidana yang dijatuhkan merupakan keadilan yang substansif³¹.
2. Penelitian berbentuk jurnal oleh Aldri, Herlina Manullang, dan July Esther pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen, tahun 2022 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan

³¹ Raja Anggi Gunawan Siahaan, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 2156/PID.SUS/2019/PN. Mdn dan Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn)” (Universitas Medan Area, 2022), <https://repository.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/19015/1/178400309> - Raja Anggi Gunawan Siahaan - Fulltext.pdf.

Orang Untuk Kepentingan Seks Komersial Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung (Studi Kasus Nomor : 1451/Pid.Sus/2021/PN-MDN)". Hasil dari penelitian tersebut memaparkan bahwa Penerapan hukuman dalam proses pertanggung jawaban pidana tentang tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh ibu kandung nya, secara hukum pidana materil yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara No. 1451/Pid.Sus/2021/PN-Mdn sudah tepat, karena telah memenuhi unsur berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO, namun hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda dengan menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam UU PTPPO³².

3. Penelitian berbentuk jurnal Oleh Andi Silviana Ulfa, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, tahun 2018 dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Perdagangan Orang Yang Dipaksa Melakukan Tindak Pidana Lain Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". Hasil dari penelitian memaparkan bahwa untuk dapat memutuskan Korban TPPO menurut pasal 18 UU PTPPO harus dilihat apakah korban tersebut benar-benar dibawah paksaan sehingga melakukan tindak pidana tersebut dan ditinjau dari beberapa sudut, diantaranya apakah yang dipaksa itu lebih lemah daripada orang yang memaksa, apakah tidak ada jalan lain

³² Aldri, Herlina Manullang, dan July Esther, "Nommensen Journal of Private Law," *Nommensen Journal of Toerekenbaarheid Law* 01, no. 1 (2022): 13–21, https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/toerekenbaarheid_law/article/view/573/606.

untuk menghindar, apakah paksaan itu betul-betul seimbang apabila dituruti oleh korban TPPO. Kekurangan dalam pasal 18 UU PTPPO ialah tidak mengakomodir mengenai korban yang dipaksa melakukan tindak pidana lain melebihi apa yang diperintahkan oleh orang yang menyuruh melakukan, sehingga menurut penulis apabila hal tersebut dilakukan maka korban dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya³³.

Kemudian yang menjadi pembeda penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari judul penelitian ini, yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai *Victim in Precipitation*”. Selanjutnya, fokus penelitian ini adalah tidak adanya pengaturan hukum dalam UU PTPPO terhadap timbulnya korban TPPO atas peranan korban yang dalam hal ini sebagai inisiator dalam TPPO itu sendiri. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk terciptanya keadilan antara pelaku dan korban dengan ditinjaunya peranan korban sebagai salah satu kepastian hukum yang perlu menjadi pertanggungjawaban bagi korban sebagai inisiator dalam pemidanaan untuk masa yang akan datang, terkhusus dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

³³ Andi Silviana Ulfa, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Perdagangan Orang Yang Dipaksa Melakukan Tindak Pidana Lain Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Badamai Law Journal* 3, no. 1 (2018): 1–20, <https://doi.org/10.32801/damai.v3i1.6055>.

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis metodologi penelitian hukum normatif, yang didasarkan pada suatu isu hukum berupa adanya kekosongan norma hukum terkait “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai *Victim in Precipitation*”.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini akan didukung oleh beberapa pendekatan sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas, sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dalam memecahkan permasalahan pada penelitian ini, kunci utamanya dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sejalan dengan fokus penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*)

Menelaah pandangan-pandangan, doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia yang selanjutnya beriring dengan konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Terdapat beberapa bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum utama yang bersifat resmi dan otoritas. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian, di antaranya:
- 1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang RI Nomor 73 Tahun 1958 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - 4) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum berupa dokumen atau literatur yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Terdiri dari kumpulan jurnal ilmiah, buku-buku, artikel, dan skripsi atau hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki lingkup kajian yang relevan dengan judul penelitian; dan
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang atau pelengkap yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus-kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum pada penelitian ini akan dianalisis dengan beberapa cara, di antaranya:

- a. Menginventarisasi beberapa bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pendapat-pendapat hukum dalam karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai *Victim in Precipitation*;
- b. Menggali semua konsep pikiran yang terkandung dalam bahan-bahan hukum yang digunakan serta menuangkannya dalam suatu konsep pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai *Victim in Precipitation*; dan
- c. Mengevaluasi bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai *Victim in Precipitation*, agar dapat ditemukan celah permasalahannya guna memperoleh hasil penelitian yang bermanfaat dan memberikan solusi yang baik.

I. Sistematika Penelitian

Skripsi ini akan diuraikan ke dalam 4 (empat) bab yang di setiap bab akan memuat sub bab sesuai dengan judul penelitian untuk tercapainya penelitian terarah sesuai dengan fokus penelitian, di antaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab, di antaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada pokoknya bab ini menampilkan fakta awal mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas pada bab berikutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan beberapa materi yang memiliki keterkaitan dengan konsepsi tiap variabel judul penelitian ini dan terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu Pertanggungjawaban Pidana, *Victim in Precipitation*, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan secara komprehensif yang berkenaan dengan kedudukan korban sebagai inisiator terjadinya tindak pidana perdagangan orang, serta menganalisa bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korban sebagai inisiator tindak pidana perdagangan orang yang dapat untuk masa yang akan datang sebagai penegakan hukum dan sistem peradilan di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat beberapa konklusi atau kesimpulan serta saran dari permasalahan yang dibahas. Pada bagian konklusi atau kesimpulan akan dijelaskan secara ringkas mengenai jawaban dari permasalahan yang diuraikan pada bab pembahasan. Kemudian, bagian saran memuat pendapat serta masukan dari peneliti terhadap hasil penelitian untuk dapat ditindaklanjuti pada masa yang akan datang.